



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Bunga Raya No. 96 Asam Kumbang, Pos Sunggal – Medan
Telepon : (061) 8222372 Laman : <https://lpmp-sumut.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 0050 /C7.7/PR.02.00/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023

KEPALA BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara perlu mendapat pengendalian dan pengawasan secara sistematis agar terkendali, efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan meningkatkan pelayanan publik, maka dipandang perlu untuk membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) di BPMP Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3205/F.F1/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan bagi Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55/O/2022 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.
- KETIGA : Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) dengan tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Tahunan SPI;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan dan program dan kegiatan;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara;
 - d. Melakukan koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e. Melakukan pendampingan dan revaluasi rencana kerja dan anggaran serta revaluasi laporan keuangan;

- f. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengawasan;
- g. Melakukan evaluasi terhadap Laporan Kinerja;
- h. Melakukan evaluasi terhadap SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
- i. Memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi;
- j. Menyusun laporan hasil pengawasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA,



IRWAN SAFII

Lampiran I : Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Nomor : 0050 /C7.7/PR.02.00/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

**DAFTAR NAMA TIM SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)
DI LINGKUNGAN BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Irwan Safii, M.Pd NIP 196512311992031014	Kepala BPMP Prov. Sumatera Utara	Pengarah
2	Suwarni, S.Pd., M.Pd. NIP 197106192003122001	Widyaprada Ahli Muda	Ketua
3	M. Faisal Syamir, S.Sos., M.Sc. NIP 198412052009121005	Pengolah Data	Sekretaris
4	Febriyanti Maros, S.Pd., M.Pd. NIP 197802042003122006	Analisis Mutu Pendidikan	Anggota
5	Nurhafni, S.Si., M.Pd. NIP 197808142002122003	Pengolah Data	Anggota
6	Ely Kesumawati, S.T. NIP 197110072005012002	Pengelola Data Program FPMP	Anggota
7	Swis Ojak B. Tampubolon, S.H., M.Si. NIP 197609082001121005	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota

